PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
NO. DAF. AF 1216/PER-UMP/2011
ANGGAL 11-04-2011.

KONTRIBUSI DAN UPAYA-UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK HOTEL DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

OLEH :

NAMA : SUSILO
NIM : 222007162

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI

2011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Susilo

NIM : 222007162

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, 20 Febuari 2011

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
9CE68AAF512250996
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

SUSILO

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL	:	**KONTRIBUSI DAN UPAYA - UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK HOTEL DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG**

Nama	:	**Susilo**
NIM	:	**222007162**
Jurusan	:	**Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok	:	**Akuntansi Sektor Publik**

Diterima dan Disyahkan

Pada tanggal, Maret 2011

Pembimbing

(M. Orba Kurniawan, S.E., S.H)

Mengetahui

Dekan

u.b. Ketua Jurusan Akuntansi

(Drs. Sunardi, S.E., M.Si)

Motto

- *Jangan mebandingkan dirimu dengan orang lain, tetapi berusahalah semampu-Mu untuk menjadi berhasil seperti orang lain.*

Terucap syukur kupersembahkan kepadaMu ya Allah. Ku persembahkan kepada :

- *Ayahanda "Mulyono" dan Ibunda "Mugen" Tercinta, setetes keringat dan seuntai Do'a Darimu selangkah aku akan lebih maju*
- *Saudara ku tercinta "sulis"*
- *Some One Special in My Heart, Hanya dengan mengenalmu aku jadi lebih baik dan bersamamu kelak aku akan sempurna*
- *Almamater Tercinta*

بسم الله الرحمن الرحيم

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi ini yang berjudul Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pajak Daerah Kota Palembang dapat diselesaikan oleh penulis tepat pada waktunya.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan disemua negara, oleh karena itu perlu diadakannya peraturan undang-undang perpajakan yang mampu menjamin efesiensi dan efektivitas pengelolaan pajak. Reformasi pajak sebagai bagian dari reformasi ekonomi di Indonesia merupakan suatu usaha untuk mengelola sumber-sumber keuangan negara. Secara umum, reformasi pajak adalah proses perubahan atas sistem (perpajakan) yang ada, yang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah pada sistem yang lebih baik dan sesuai dengan kondisi saat ini.

Laporan pada penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) Bab, yaitu Bab Pendahuluan, Bab Kajian Pustaka, Bab Metode penelitian, Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan dan Bab Simpulan dan Saran. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yang telah mendidik, membiayai, memberikan do'a dan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M.Orba Kurniawan, S.E., S.H yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dalam menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak H. M. Idris, S.E., M.Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah palembang beserta staf dan karyawan / karyawati.
2. Bapak H. Drs. Rosyadi, M.M Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah palembang beserta staf dan karyawan / karyawati.
3. Bapak Drs. Sunardi, S.E., M.Si dan Ibu Wely, S.E., M.Si selaku ketua jurusan dan wakil ketua jurusan akuntansi.
4. Bapak M. Orba Kurniawan, S.E., S.H. Selaku pembimbing skripsi penulis.
5. Pimpinan beserta staf bagian Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Teman-teman seperjuangan "Romi, Novran, Tyo, Indra, Hengki, Das, Eko, Deky, Nufus, Ihin, Dani dan lain-lain " Terima kasih untuk perkenalan, persahabatan dan persaudaraannya.
7. KKN angkatan XXXIV posko 111 Desa Linggo Sari Kecamatan Sungai Lilin.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan bayak terimakasih, semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya, Amin .

Palembang, 22 Febuari 2011

SUSILO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

HALAMAN PRAKATA v

HALAMAN DAFTAR ISI vii

HALAMAN DAFTAR TABEL ix

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN x

HALAMAN ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya 9

B. Landasan Teori 10

1. Perpajakan 10
2. Hubungan Antara Pajak dengan Pendapatan 19
3. Upaya-upaya meningkatkan penerimaan Pajak Hotel 22
4. Pengertian Kontribusi 23

5. Hambatan Pemungutan Pajak 23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 27

B. Tempat Penelitian 28

C. Operasionalisasi Variabel 28

D. Data yang Diperlukan 29

E. Teknik Pengumpulan Data 29

F. Analisis Data dan Teknik Analisis 31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 32

B. Pembahasan Hasil Penelitian 47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 64

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daftar Penerimaan Pajak Hotel Kota Palanbang..... 6

Tabel I.2 Daftar Penerimaan Pajak Daerah..... 6

Tabel III.1 Operasional Variabel..... 28

Tabel IV.1 Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik..... 45

Tabel IV.2 Data Jumlah Hotel dan Penginapan Berdasarkan Jenisnya..... 46

Tabel IV.3 Data Jumlah Wajib Pajak Hotel dan Penginapan Kota Palembang..... 46

Tabel IV.4 Rekapitulasi Kontribusi Pajak Hotel..... 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Lampiran 2 Surat keterangan selesai riset dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Lampiran 3 Sertifikat mengaji

Lampiran 4 Kartu aktivitas bimbingan skripsi

Lampiran 5 Biodata penulis

ABSTRAK

Susilo / 22 2007 162 / 2011 / Kontribusi Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pajak Daerah Kota Palembang / Akuntansi Perpajakan.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga), pertama yaitu Berapa besar kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pajak daerah kota palembang ?, kedua yaitu upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel ?, dan yang ketiga yaitu kendala-kendala yang dihadapi Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel ?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini juga terbagi menjad 3 (tiga), yaitu untuk menganalisis besarnya kontribusi pajak hotel, upaya-upaya dalam meningkatkan pajak hotel dan kendala-kendala dalam meningkatkan pajak hotel.

Jenis penelitian dalam skripi ini adalah penelitian kuantitatif dengan tempat penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di jalan Merdeka No.21 Palembang. Variabel dalam penelitian ini adalah kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah, upaya-upaya untuk meningkatkan pajak hotel dan kendala-kendala dalam meningkatkan pajak hotel. Metode pengumpulan data adalah bersumber dari wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yanng digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus kontribusi.

Sejak diberlakukannya peratuaran daearh yang baru pada tahun 2002 tentang pajak hotel, maka penerimaan pajak daerah khususnya penerimaan untuk pajak hotel pada tiap tahun terus meningkat. Peningkatan penerimaan pajak hotel yang terus meningkat apabila dihubungkan dengan penerimaan pajak daerah maka pajak hotel memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah. Untuk menjaga kestabilan penerimaan pajak hotel pada tahun-tahun yang akan datang maka diadakan upaya-upaya yang dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel terdiri dari melakukan pendataan wajib pajak, penetapan pajak hotel dan melaksanakan penagihan. Sedangkan dalam melakukan peningkatan penerimaan pajak hotel terdapat beberapa kendala-kendala dalam meningkatkan pajak hotel, yaitu : melakukan pendataan wajib pajak, sistem pemungutan pajak hotel dan mengenai kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Daerah, Pajak Hotel

ABSTRACK

Susilo / 22 2007 162 / 2011 Contributions Hotel Tax to Increase Local Tax Palembang/Accounting Taxation.

The formulation of the problem in writing this essay is divided into 3 (three), the first is how large the contribution of the hotel tax to increase local taxes palembang city?, Both of which efforts can be made in increasing the hotel tax revenue?, And the third is the constraints faced by the city of Palembang in increasing hotel tax revenue?. The aim of this study also divided menjad 3 (three), namely to analyze the amount of hotel tax contributions, efforts to increase hotel tax and the constraints in increasing the hotel tax.

This type of research in this skripi is quantitative research with a study conducted in Palembang City Regional Revenue Office which is located at street Merdeka No.21 Palembang. The variables in this research is the hotel tax contribution to local taxes, efforts to increase the hotel tax and the constraints in increasing the hotel tax. Methods of data collection is sourced from interviews and documentation. Yanng analysis techniques used in this study using a formula of contribution.

Since the enactment of new daearh peratuaran in 2002 about the hotel tax, then the local tax revenues, especially in hotel tax revenue for each year continues to increase. Increase in hotel tax revenues continue to rise if local tax revenues associated with the hotel tax contributes to local tax revenue. To maintain the stability of hotel tax revenue in the years to come then held that efforts to increase the hotel tax revenues consist of taxpayer data collection, determining and implementing the billing of hotel tax. While the upgrading of hotel tax revenue, there are several constraints in increasing the hotel tax, namely: do the data collection taxpayer, the tax collection system in hotels and on taxpayer compliance.

Keywords: Contribution, Local Tax, Hotel Tax

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang berbisnis dibidang jasa penginapan ataupun hotel. Untuk membuka atau memulai bisnis ini pengusaha mengeluarkan modal yang tidak sedikit, karena bisnis dibidang ini memerlukan dana yang cukup besar. Di kota-kota besar bisnis ini berkembang dengan cepat karena banyak pengunjung atau bahkan turis yang datang untuk menginap atau memesan kamar hotel. Penghasilan yang diperoleh dari usaha ini juga sebanding dengan modal yang dikeluarkan untuk mengelola usaha ini. Usaha perhotelan atau penginapan yang paling diutamakan adalah pelayanan jasa hotel, dan pelayanan hotel inilah yang akan dikenakan pajak hotel. sedangkan yang dimaksud dengan pajak hotel itu sendiri yaitu pajak atas pelayanan hotel. adapun pelayanan jasa hotel yang dimaksud seperti sewa kamar, jasa telepon, pelayanan kamar dan lain-lain. Sedangkan sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
   a) Hasil pajak daerah.
   b) Hasil retribusi daerah.
   c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
   d) Pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana perimbangan.
3. Pinjaman daerah.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah Kota Palembang berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Adapun jenis-jenis pajak daerah menurut Undang Undang No. 34 tahun 2000 adalah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Bahan Galian C
7. Pajak Parkir.

Pajak hotel dilakukan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, khususnya Pasal 38-42 serta peraturan daerah kota Palembang no 11 tahun 2010. Untuk dapat memungut pajak hotel pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan perturan daerah mengenai Pajak Hotel, karena tanpa adanya peraturan daerah Pajak

Hotél tidak dapat dipungut. Dalam memungut pajak hotel terdapat ketentuan yang harus diketahui, yaitu :

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atau jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

Ketentuan-ketentuan tersebut harus di ketahui atau dipelajari terlebih dahulu sebelum melakukan pemungutan atas pajak hotel.

Pada Pajak Hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas palayanan hotel. Dengan kata lain yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel. mengenai tarif pajak hotel telah di atur dalam peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan dan besarnya pajak hotel tidak lebih dari 10%. Secara umum perhitungan pajak hotel dapat dihitung menggunakan rumus :

Pajak Terhutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak atau

Pajak Terhutang = tarif pajak x jumlah pembayaran yang dilakukan Kepada Hotel.

Objek pajak hotel adalah semua pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, akan tetapi ada beberapa pelayanan pengecualian yang bukan menjadi objek pajak hotel, yaitu :

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
2. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu dengan pembayaran;
4. Pertokoan, perkantoran, dan perbankan yang digunakan oleh umum di hotel;
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pajak hotel merupakan pajak daerah yang pemungutan dan penggunaannya untuk kemajuan daerah. Ketentuan, dasar dan besarnya tarif pajak sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah Daerah Kota Palembang dalam Peraturan Daerah No.11 Tahun 2010. Pendapatan yang diterima pemerintah kabupaten atau kota khususnya kota Palembang untuk sektor pajak hotel untuk saat ini terlihat cukup besar, hal itu dapat dilihat dari banyaknya hotel dan penginapan yang mulai berkembang dan Jumlah Wajib Pajak Hotel saat ini mencapai 159 pengusaha, yang artinya jumlah pengusaha Hotel dan Penginapan yang ada dikota Palembang sudah cukup banyak. Selain itu juga dapat di lihat dari pencapaian pajak hotel tahun 2009 yang mencapai angka Rp. 8.304.235.980, atau dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel I.1

Target dan Realisasi Penerimaan

Pajak Hotel Kota Palembang

Tahun 2005 – 2009

No	Tahun	Target	Realisasi	Realisasi (%)
1	2005	Rp. 4.100.000.000	Rp. 4.126.245.223	100,64
2	2006	Rp. 4.700.000.000	Rp. 4.535.807.247	96,51
3	2007	Rp. 5.400.000.000	Rp. 4.954.201.974	91,75
4	2008	Rp. 6.500.000.000	Rp. 6.826.069.168	105,02
5	2009	Rp. 7.700.000.000	Rp. 8.304.235.980	107

Sumber : *Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang*

Tabel I.2

Daftar Penerimaan Pajak Daerah

Tahun 2005 – 2009

No	Pajak	2005	2006	2007	2008	2009
1	**Hotel**	**4.126.245.223**	**4.535.807.247**	**4.954.201.974**	**6.826.069.168**	**8.304.235.980**
2	Restoran	7.292.356.990	8.693.872.955	10.762.760.474	14.044.103.898	13.248.259.503
3	Hiburan	1.533.294.553	1.793.524.705	2.624.997.097	3.748.434.290	3.472.044.239
4	Reklame	3.003.065.464	3.628.407.134	4.121.043.626	4.138.404.435	3.580.928.231
5	PPJ	20.561.800.016	24.844.879.752	26.896.727.353	37.972.161.830	38.577.571.673
6	Gal gol C	550.611.336	507.830.032	732.704.132	923.565.060	364.814.320
7	Parkir	775.328.560	1.053.027.000	1.394.332.950	1.714.854.098	1.592.310.790
Total		**37.862.702.142**	**45.057.348.825**	**51.486.867.607**	**69.367.592.779**	**69.140.164.736**

Sumber : *Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang*

Dari tabel I.3 dapat di lihat bahwa pajak hotel yang diterima Pemerintah Daerah cukup besar dan jumlahnya pada tiap tahun berubah-ubah. Semakin banyak dan berkembangnya hotel dan penginapan yang ada di kota Palembang

maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah kota Palembang. Dari tabel di atas juga tergambar bahwa belum terlihat seberapa besar kontribusi pajak daerah khususnya pada pajak hotel terhadap pendapatan daerah dari sektor pajak. Untuk mengetahui seberapa besar peranan berkembangnya perhotelan kota Palembang terhadap peningkatan pendapatan daerah, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **Kontribusi Dan Upaya-Upaya Meningkatkan Pendapatan Pajak Hotel Dalam Rangka Mengoptimalkan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. Berapa besar kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi kota Palembang dalam meningkatkan pendapatan pajak hotel dan pajak daerah ?
3. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak hotel dan pajak daerah ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kota Palembang dalam meningkatkan pendapatan pajak hotel dan pajak daerah.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak hotel dan pajak daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

   Menambah wawasan keilmuan mengenai perpajakan serta mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel dalam peningkatan pajak daerah.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

   Bahan masukan guna mengetahui kebijakan-kebijakan yang dapat diambil guna meningkatkan pendapatan pajak hotel dan pengoptimalan pajak daerah.

3. Bagi Almamater

   Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian serupa di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Sebagai pedoman dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil kutipan dari penelitian sebelumnya yaitu Indra Widhi Ardhiyansyah (2007) dengan judul "Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1991 - 2006". Pada penelitian ini peneliti meneliti mengenai bagaimanakah kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo selama tahun 1991 – 2006 dan bagaimanakah pengaruh jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi.dan jumlah wisatawan nusantara terhadap realisasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo".

Permasalahan yang menjadi fenomena pertama dalam penelitian ini adalah pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo yang memiliki jumlah wisatawan cukup banyak pada setiap tahunnya dan hotel serta restoran yang terus berkembang pesat akan tetapi pendapatan daerah dari pajak hotel dan restoran belum dilukukan dengan optimal sehingga kontribusi untuk pajak hotel dan restoran belum terrealisasi dengan dengan baik.

Adapun hasil penelitiannya mengenai kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo dan pengaruh jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara terhadap realisasi pajak hotel di Kabupaten Purworejo termasuk dalam kategori cukup

baik, karena kontribusi pajak hotel dan restoran selama lima belas tahun terakhir cenderung stabil, akan tetapi walaupun terjadi penurunan itupun tidak terlalu signifikan.

Letak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekrang adalah pada daerah tempat objek penelitian yang diteliti, dimana penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Kabupaten Purworejo , sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Palembang. Selain itu juga yang menjadi perbedaan adalah variabel yang akan diteliti, pada penelitian sebelumnya membahas mengenai pajak hotel dan restoran, sedangkan pada penelitian sekarang membahas mengenai pajak hotel.

B. Landasan Teori

1. Perpajakan

a) Pengertian Pajak

Terdapat banyak definisi Pajak yang dikemukakan oleh para ahli, antar lain yaitu :

1) Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian direvisi yang berbunyi sebagai berikut : Pajak adalah peralihan

kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2) Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

3) Sedangkan Pajak Daerah menurut Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanapa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

b) Pajak Hotel

Pajak hotel dilakukan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah, khususnya Pasal 38-42 serta peraturan daerah kota Palembang no 11 tahun 2010. Untuk dapat memungut pajak hotel pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan perturan daerah mengenai Pajak Hotel, karena tanpa adanya peraturan daerah Pajak Hotel tidak dapat dipungut. Dalam memungut pajak hotel terdapat ketentuan yang harus diketahui, yaitu :

1) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2) Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3) Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5) Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayarn, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atau jasa pemakaian kamar atau

tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

c) Tarif Pajak Hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%. Sedangkan dalam Undang-undang Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :

1) nama, objek, dan subjek pajak;
2) dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
3) wilayah pemungutan;
4) masa pajak;
5) penetapan;
6) tata cara pembayaran dan penagihan;g. kedaluwarsa;
7) sanksi administrasi; dan
8) tanggal mulai berlakunya.

Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Perhitungan pajak hotel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus :

Pajak Terhutang = tariff pajak x dasar pengenaan pajak atau

Pajak Terhutang = tarif pajak x jumlah pembayaran yang dilakukan Kepada Hotel.

d) Definisi Pengusaha atau Badan Usaha

Menurut Daoed Yoesoef (2000: 78) dalam buku kewirausahaan bahwa seorang wiraswasta adalah :

1) Memimpin usaha, baik secara teknis dan/atau ekonomis, dengan berbagai aspek fungsional seperti berikut:
   (a) Memiliki, dipandang dari sudut permodalan, mungkin secara penuh (*owner*) atau secara bagian (*co-owner*);
   (b) Mengurus dalam kapasitas sebagai penanggung jawab atau manager;
   (c) Menerima tantangan ketidakpastian dan karenanya mananggung resiko ekonomi yang sulit diukur secara kuantitatif dan kualitatif;
   (d) Mempelopori usaha baru, menerapkan kombinasi-kombinasi baru, organisator, koordinator;
   (e) Penemu, (*innovator*), peniru (*imitator*), dan yang berhubungan dengan ini, penyalur memindahkan teknologi.
2) Memburu keuntungan dan manfaat secara maksimal.
3) Membawa usaha ke arah kemajuan, perluasan, perkembangan, melalui jalan kepemimpinan ekonomi, demi :
   (a) Kenaikan prestise;
   (b) Kebebasan (*independency*), kekuasaan dan kehormatan;

(c) Kontinuitas usaha.

Menurut undang-undang perpajakan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dimaksud dengan Pengusaha atau wiraswasta tarbagi menjadi dua, yaitu :

1) Pengusaha, yaitu orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan uasaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
2) Pengusaha Kena Pajak (PKP), adalah pengusaha sebagaimana dimaksud pada poin a yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, keculi pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Penghasilan Kena Pajak.

Sedangkan menurut Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa definisi dari:

1) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

2) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
3) Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4) Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.

e) Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak menurut M.Suparmoko dirumuskan sebagai berikut pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah, yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya pajak kendaraan bermotor,

dan pajak penghasilan. Pengaturan lebih lanjut dikeluarkan melalui sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya mengenai Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Inti dari Undang-undang tersebut menjelaskan tentang peraturan umum pajak daerah dan menyebutkan beberapa hal sebagai berikut :

1) Pengertian dari pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum politik.
2) Mengadakan, megubah, dan meniadakan pajak daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3) Lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum digunakan oleh negara. Lapangan pajak tingkat bawahan adalah lapangan pajak yang belum digunakan oleh negara atau daerah tingkat atasan.
4) Apabila suatu daerah tingkat atasan telah mengunakan suatu lapangan pajak, daerah tingkat bawahannya tidak dipekenankan memasuki lapangan pajak itu, akan tetapi dalam peraturan pajak tingkat atasan itu dapat ditentukan bahwa daerah tingkat bawahannya dipekenankan memungut opsen atas pajak daerah tingkat atasannya

Pendapatan pajak juga dapat diartikan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau daerah melalui syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dan peraturan daerah. Pendapatan dapat diperoleh melalui penjualan barang ataupun dengan penjualan jasa. Adapun definisi Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan jasa kena pajak menurut Mardiasmo dalam buku perpajakan (2009 : 271) yaitu setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak. Pajak Hotel dikenakan pajak atas pelayanan jasa hotel seperti :

1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, yang antara lain: gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan.
2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyaman, antara lain telepon faksimili, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.

3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum, antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Selain beberapa pelayanan hotel yang dikenakan Pajak Hotel diatas, terdapat beberapa pelayanan yang tidak merupakan objek pajak dan bukan merupakan pendapatan pajak, yaitu :

1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
2) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;
3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu dengan pembayaran;
4) Pertokoan, perkantoran, dan perbankan yang digunakan oleh umum di hotel;
5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

2. Hubungan Antara Pajak dengan Pendapatan

Dalam suatu jenis pajak kita akan mengenal istilah pajak proporsional, pajak progresif, dan pajak regresif yang tentunya berkaitan dengan masalah pendapatan. Suatu pajak akan disebut proporsional jika mengenakan tarif presentase yang sama tanpa melihat pendapatan

seseorang. Sehingga setiap pembayaran pajak dikenakan tarif pajak dalam proporsi yang sama dari pendapatannya. Sedangkan untuk pajak progresif berbeda sama sekali dengan pajak proporsional Pajak progresif adalah pajak yang mengenakan tarif dalam persentase yang meningkat menurut bertambah tingginya pendapatan seseorang. Sedangkan pajak regresif adalah pajak yang mengenakan tarif persentase yang lebih rendah pada mereka yang berpendapatan tinggi. Istilah progresif dan regresif mungkin akan menimbulkan kekacauan pengertian. Kata-kata itu merupakan istilah teknis yang berkaitan dengan proporsi pajak terhadap berbagai pendapatan.

Menurut Siti Resmi dalam buku perpajakan (2008 : 07), Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemugutnya.

a) Menurut golongan

Menurut golongan, pajak dikelompokan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung

1) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.

2) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa.

b) Menurut sifat

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

1) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

2) Pajak objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

c) Menurut Lembaga Pemungut

1) Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2) Pajak daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari :

(a) Pajak daerah TK I (Propinsi), contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

(b) Pajak Daerah TK II (kotamadya/kabupaten), contoh : Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan.

3. Upaya-upaya meningkatkan penerimaan Pajak Hotel

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi Pajak Hotel terhadap peningkatan pajak daerah menurut Peraturan Daerah No 24 Tahun 2002 terdiri dari :

a) Melakukan pendataan Wajib Pajak

Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak baik yang berdomisili didalam maupun diluar wilayah kota Palembang.

b) Penetapan Pajak Hotel

Besarnya pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

c) Melaksanakan Penagihan

Peraturan atau tata cara penagihan pajak hotel pada pendapatan daerah kota Palembang dimulai dengan menerbitkan surat teguran atau surat pernyataan lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak apabila tidak dilunasi maka akan dilakukan dengan

paksa. Surat paksa diterbitkan oleh kepala dinas Pendapatan Daerah setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak pernyataan atau surat lain sejenis. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 24 jam dari tanggal pemberitahuan surat paksa, kepala Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan surat perintah penyitaan.

4. Pengertian Kontribusi

Menurut Abdul Halim (2004: 152) menyatakan bahwa kontribusi adalah iuran yang disumbangkan sebagai persentasi dari penerimaan pendapatan, maka yang dimaksud kontribusi pajak daerah adalah sumbangan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pajak daerah.

Menurut Abdul Halim (2007 : 155 – 156) untuk mengukur kontribusi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$Kx = \frac{\text{Realisasi PH}}{\text{Realisasi PD}} \times 100\%$$

Keterangan :

Kx = kontribusi

RPH = Realisasi Pajak Hotel

RPD = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah.

5. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam buku perpajakan (2009 : 08), hambatan dalam pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

a) Perlawanan Pasif

Masyarakat tidak mau (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
3) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan usaha yang secara langsung ditujukan kepada fisikus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

1) *Tax avoidance,* usaha meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang.
2) *Tax evasion,* usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Dari dua hambatan pemungutan pajak yang disebutkan dalam buku Mardiasmo (2009 : 08) tersebut maka terdapat tiga hambatan dalam meningkatkan pajak hotel, yaitu :

a) Dalam Peraturan Daerah No.24 Tahun 2002, yang menjadi hambatan dalam meningkatkan pajak hotel adalah Melakukan Pendataan Wajib Pajak yaitu untuk mendapatkan data Wajib Pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili didalam maupun diluar wilayah kota Palembang.

2) Kewajiban wajib pajak

(a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

(b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

(c) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar

(d) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan kekantor pelayanaan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan

(e) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan

(f) Jika diperiksa wajib:

(1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak

(2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan

(g) Apabila dalam waktu mengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta wajib pajak terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2004:11) jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplansinya dibagi menjadi 3 macam yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

   yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

   yaitu penelitian yang bersifat membandingkan, yang varibelnya masih dengan penelitian variabel mandiri tetapi yang untuk lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

   yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif, yaitu bertujuan untuk mengetahui besarnya Kontribusi Pajak Hotel terhadap peningkatan Pajak Daerah kota Palembang.

B. Tempat Penelitan

Unit penelitian ini adalah Kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan Pajak daerah kota Palembang yang bertempat di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang beralamat di jalan Merdeka No 21 Kota Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mensepesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Kontribusi pajak hotel	Kontribusi pajak hotel yaitu besarnya persentase sumbangan pajak hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah	a) Realisasi Pajak Hotel b) Realisasi Pajak Daerah
2	Upaya-upaya untuk meningkatkan pajak hotel	Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah guna meningkatkan penerimaan pajak hotel.	a) Pendataan Wajib Pajak b) Penetapan pajak c) Penagihan
3	Kendala –kendala dalam meningkatkan pajak Hotel	Hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan menurun atau tidak optimalnya penerimaan pajak hotel.	a) Pendataan Wajib Pajak b) Sistem pemungutan pajak Hotel c) Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : *Penulis,2011*

D. Data yang Diperlukan

Menurut Nur dan Bambang (2002:146-147) dilihat dari sumbernya, data terdiri dari :

1. Data Primer (Primary Data)

   Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data sekunder (Secondary Data)

   Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain).

   Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data diperoleh langsung dari pemungut pajak hotel yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Sedangkan data sekunder yaitu dokumen yang mendukung yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, seperti:

   a) Sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
   b) Struktur organisasi dan pembagian tugas
   c) Data penerimaan pajak hotel tahun 2005 – 2009
   d) Data penerimaan pajak daerah tahun 2005 – 2009.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin dalam Buku W Gulo (2002:115-123), tehnik pengumpulan data terdiri dari :

1. Kuesioner (angket)

adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dan bersedia memberikan respon sesuai permintaan pengguna.

2. Wawancara

   adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

3. Pengamatan (Observasi)

   adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

4. Tes (Test)

   sebagai instrument pengumpulan data adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

5. Dokumentasi

   adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pemungut atau pegawai Pajak Hotel di kantor Dinas Pendaptan Daerah dan Dokumentasi mengenai target dan realisasi penerimaan pajak hotel, target dan realisasi penerimaan pajak daerah.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Analisis data (Soeratno dan Arsyad, 2003: 126) terdiri dari:

a) Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikatoris.

b) Analisis kuantitatif adalah analisis dilakukan jika data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan ke dalam kategori.

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan data mengenai angka perhitungan, dan pembayaran Pajak Hotel dan uraian penjelasan mengenai Peranan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pajak Daerah Kota Palembang.

2. Alat Analisis

Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pajak daerah kota Palembang menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Kx = \frac{\text{Realisasi PH}}{\text{Realisasi PD}} \times 100\%$$

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG PERPUSTAKAAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Awal mulanya Dinas Pendapatan Daerah atau sebelum menjadi Dinas Pendapatan Daerah dulu namanya adalah Pajak Daerah (PD). Sekitar tahun 80-an, Pajak Daerah ini dibagi menjadi dua tim yaitu tim IPEDA (Instansi Pendapatan Daerah) dan tim DIPEDA (Dinas Pendapatan Daerah). Sekitar 6 tahun berjalan IPEDA bergabung dengan DIPEDA yang disebut dengan DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) Tingkat Dua yang sekarang ini disebut Dinas Pendapatan Kota Palembang.

Dinas Pendapatan Daerah adalah suatu instansi yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pajak lainnya untuk pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, supaya pengelolaan pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan dengan baik serta berhasil guna maka dengan Keputusan Wali Kota Palembang No.67 Tahun 2001 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mempunyai struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi.

2. Struktur Organisasi

a) Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ditetapkan dalam Keputusan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang No.3 Tahun 2001 tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Daerah. Dimana susunan organisasi ini diharapkan dapat batasan yang jelas mengenai tugas dan wewenang dari masing-masing unit.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terdiri dari :

1) Kepala dinas

2) Wakil kepala dinas

3) Bagian tata usaha, membawahi :

(a) Sub bagian umum

(b) Sub bagian kepegawaian

(c) Sub bagian keuangan

4) Sub dinas penagihan, membawahi :

(a) Seksi pembukuan dan verifikasi

(b) Seksi penagihan dan perhitungan

(c) Seksi retribusi dan pemindahan pembukuan

(d) Seksi pertimbangan dan keberataan

5) Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain, membawahi :

(a) Seksi penerimaan pajak

(b) Seksi penerimaan retribusi

(c) Seksi penerimaan pendapatan lain-lain

(d) Seksi legalisasi dan pembukuan surat berharga

6) Sub dinas bagi hasil pendapatan

(a) Seksi bagi hasil pajak

(b) Seksi bagi hasil bukan pajak

(c) Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan

7) Kelompok jabatan fungsional

8) Sub dinas program, membawahi :

(a) Seksi penyusunan program dan penyuluhan

(b) Seksi pemantauan dan pengendalian

(c) Seksi pengembangan pendapatan

(d) Seksi evaluasi dan pelaporan

9) Sub dinas pendapatan penetapan, membawahi :

(a) Seksi pendapatan dan pendaftaran

(b) Seksi pengolahan dan informasi

(c) Seksi penetapan

(d) Seksi pemeriksaan

Susunan organisasi diatas akan tampak lebih jelas apabila diterangkan dalam bagan organisasi, sehingga akan memberikan pengertian yang mudah mengenai organisasi yang bersangkutan.

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat dilihat pada (lampiran 1).

b) Tugas dan Fungsi

Setelah melihat susunan organisasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang secara garis besar tugas dan fungsi masing-masing unit yang ada di Dinas Pendapatan Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan kewenagan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah, mempunyai fungsi:

(a) Perencanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.

(b) Pelaksanaan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.

(c) Pelaksanaan ketata usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan ketatausahaan umum, kepagawaian, perlengkapan dan keuangan.

(d) Pengkoordinasian, yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.

(e) Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(f) Pembagian unit pelaksanaan teknis dinas.

2) Wakil Kepala Dinas

Mempunayi tugas membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pendaptan daerah, mempunyai fungsi :

(a) Pengawasan kedalam

(b) Pelaksanaan mewakili kepala dinas bila kepala dinas tidak ada ditempat

(c) Penandatanganan naskah dinas yang dilimpahkan oleh kepala dinas.

(d) Penandatangan adminstrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari kepala dinas.

3) Bagian Ketata Usahaan

Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian urusan perlengkapan dan urusan umum.

Mempunyai fungsi :

(a) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan

(b) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian

(c) Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan

(d) Melaksanakan pengelolan umum, meliputi surat menyurat kearsipan dan pengadaan.

Bagian tata usaha terdiri atas :

(a) Sub bagian umum

Mempunyai tugas mengurus surat menyurat kearsipan dan rumah tangga,

(b) Sub bagian kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

(c) Sub bagian keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja dinas, mengurus pembukuan dan kas serta membuat pertanggung jawaban dari laporan keuangan.

4) Sub dinas program

Mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program dibidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan program dan kegiatan dinas pendapatan daerah.

Mempunyai fungsi :

(a) Menyusun rencana dan program kerja

(b) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.

(b) Melakukan pengelolaan data dan informasi

(c) Melaksanakan penata usahaan penetapan dan berkas wajib pajak.

(d) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.

Sub dinas pedataan dan pendaftaran terdiri dari :

(a) Seksi penetapan

Mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, penertiban surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.

(b) Seksi penataan dan pendaftaran terdiri dari :

Mempunyai tugas pendataan wajib pajak dan retribusi daerah penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan pengawasan objek dan subjek pajak.

(c) Seksi pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan penyelidikan serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek pajak dan retribusi daerah serta memeriksa lokasi atau lapangan.

(d) Seksi pengelolaan data dan informasi

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan data yang meliputi subjek pajak, dan pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pemungutan daerah lainnya.

6) Sub dinas penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan vertifikasi, penagihan dan perhitungan, retribusi dan pemindahan bukuan, penimbangan dan keberatan.

Mempunyai fungsi :

(a) Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pemungutan, pembayaran, penyetoran pajak dan retribusi daerah.

(b) Penataan usaha penerimaan, penagihan, vertivikasi dan penertiban surat keterangan fisik.

(c) Pembukuan piutang pendapatan daerah

(d) Retribusi, pemindah bukuan dan rekonsiliasi

(e) Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.

(f) Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.

Sub dinas penagihan terdiri atas :

(a) Seksi pembukuan dan vertivikasi

Mempunyai tugas pencatatan surat penetapan pajak, pembukuan piutang pendapatan daerah dan penetapan tambahan pajak atau retribusi daerah.

(b) Seksi penagihan dan perhitungan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG PERPUSTAKAAN

Mempunyai tugas melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

(c) Seksi retribusi dan pemindahan bukuan

Mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian retribusi dan pemindahan bukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah.

(d) Seksi pertimbangan dan keberatan

Mempunyai tugas penetapan peraturan perundang-undangan, memberikan saran serta pertimbangan untuk penyelesaian pengaduan serta pelayanan keberatan terhadap penetapan pajak dan retribusi daerah.

7) Sub dinas penerimaan dan pndapatan lain-lain

Mempunyai tugas melaksanakan tugas penata usahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain, penerimaan BUMN dan pendapatan lain-lain, serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga.

Mempunyai fungsi :

(a) Melaksanakan penata usahaan penerima pajak retribusi dan penerimaan lain-lain.

(b) Mengumpulkan data dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.

(c) melakukan pencatatan penerimaan BUMN dan pendapatan lain-lainnya.

(d) Melaksanakan legalisasi atau pengesahan atas surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.

Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain terdiri dari :

(a) Seksi penerimaan pajak

Mempunyai tugas melaksanakan penata usahaan penerimaan pajak.

(b) Seksi penerimaan retribusi

Mempunyai tugas melaksanakan penata usahaan penerimaan retribusi.

(c) Seksi penerimaan lain-lain

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesaham atas surat-surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta menerima dan mencatat permohonan serta pendistribusian surat-surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.

8) Sub dinas bagi hasil pendapatan

Mempunyai tugas melaksanakan penata usahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil pajak, bagi bukan hasil pajak dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengkajian pendaptan.

Mempunyai fungsi :

(a) melakukan penata usahaan bagi hasil penetapan pajak dan non pajak.

(b) Melakukan penerimaan bagi hasil pajak

(c) Melakukan perhitungan bagi hasil bukan pajak

(d) Melakukan penyusutan peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan.

Sub dinas bagi hasil pendapatan terdiri dari :

(a) Seksi bagi hasil pajak

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil pajak

(b) Seksi bagi hasil bukan pajak

Melakukan tugas administrasi dan perhitungan bagi hasil bukan pajak.

(c) Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan.

Mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan daerah dan menghimpun berbagai peraturan serta melakukan pengkajian pendapatan.

9) Cabang dinas

Mempunyai fungsi :

(a) Melaksanakan unsur teknis operasional

(b) Melaksanakan unsur adminstrasi

10) Unit pelaksanaan teknis dinas

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, disatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah.

Mempunyai tugas :

(a) melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya

(b) Pelaksanaan urusan adminstrasi

11) Kelompok jabatan fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dan sesuai dengan keahlian masing-masing.

3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Sebelum membahas lebih jauh mengenai susunan organisasi uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unit yang ada, sebaiknya diketahui terlebih dahulu mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah secara umum.

Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksanaan pemerintah dibidang pendapatan, dimana Dinas pendapatan Daerah Kota Palembang ini dipimpin oleh seseorang Kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendaptan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenagan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut dinas pendapatan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

b) Melakukan penetapan besar pajak daerah dan retribusi daerah.

c) Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya.

d) Melakukan perumusan masalah teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.

f) Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pekerjaan penangguhan pajak daerah, oleh mentri keungan kepada daerah.

g) Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

h) Melakukan urusan tata usaha.

4. Data Tentang Pajak Hotel yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Data yang diperlukan dan mendukung dalam penelitian ini yang diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat dilihat dari tabel-tabel berikut:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG PERPUSTAKAAN

Tabel IV.1
Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik Selama Tahun 2005 – 2009

No	Tahun	Asing	Domestik	jumlah
1	2005	17.192	325.235	342.427
2	2006	17.259	334.672	351.931
3	2007	17.647	529.280	546.927
4	2008	17.793	676.912	694.705
5	2009	18.056	2.658.457	2.676.513

Sumber :*Dinas Pariwisata Sumatera Selatan*

Tabel IV.2
Data Jumlah Hotel dan Penginapan Berdasarkan Jenisnya

No	Jenis Hotel	Jumlah
1	Bintang 4	12 hotel
2	Bintang 3	10 hotel
3	Bintang 2	9 hotel
4	Bintang 1	6 hotel
5	Melati 3	40 hotel
6	Melati 2	2 hotel
7	Melati 1	9 hotel
8	Penginapan dan kost	70 penginapan dan kost

Sumber : *Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang*

Tabel IV.3
Data Jumlah Wajib Pajak Hotel dan Penginapan Kota Palembang

No	Tahun	Jumlah WP	Pajak yang Diterima
1	2005	79 Pengusaha	Rp. 4.126.245.223
2	2006	94 Pengusaha	Rp. 4.535.807.247
3	2007	104 Pengusaha	Rp. 4.954.201.974
4	2008	127 Pengusaha	Rp. 6.826.069.168
5	2009	159 Pengusaha	Rp. 8.304.235.980

Sumber : *Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang*

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pajak hotel merupakan salah satu komponen dari pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dan keperluannya untuk kemajuan pemerintah daerah itu sendiri. Pajak hotel yang ada di Kota Palembang ini berpotensi untuk menjadi salah satu komponen penerimaan pajak daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah pada Kota Palembang. Hal tersebut dapat di lihat dari banyaknya jumlah hotel yang ada di Kota Palembang dan pada tiap tahunnya terus mengalami peningkatan baik jumlah hotel maupun pengunjungnya.

Untuk terus dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah khususnya pada pajak hotel, maka pemerintah kota Palembang harus terus menjaga kestabilan penerimaan pajak hotel. Langkah yang tepat untuk terus menjaga kestabilan penerimaan pajak hotel yaitu dengan terus mencari upaya-upaya yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel. Walaupun upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel terus dilakukan, akan tetapi masih banyak juga kendala yang harus di hadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Dalam melakukan pemungutan Pajak Hotel, tidak semua Wajib Pajak mematuhi peraturan dan ketetapan dalam pembayaran pajak hotel, sehingga Dinas Pendapatan Daerah sering mengalami kesulitan dalam melakukan pemungutan pada pajak hotel. Untuk menjawab semua permasalahan atau fenomena yang ada tersebut, maka akan di jelaskan secara rinci dalam pembahasan sebagai berikut :

1. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pajak Daerah

Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009, dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Kx = \frac{\text{Realisasi PH}}{\text{Realisasi PD}} \times 100\%$$

Keterangan :

Kx = kontribusi

RPH = Realisasi Pajak Hotel

RPD = Realisasi Penerimaan Pajak Daaerah.

a) Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2005

$$K_{2005} = \frac{\text{Rp.4.126.245.223}}{\text{Rp.37.862.702.142}} \times 100\%$$

= 10, 897915 %

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan pajak daerah untuk tahun 2005 adalah sebesar 10,897915 %.

b) Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2006

$$K_{2006} = \frac{\text{Rp.4.535.807.247}}{\text{Rp.45.057.348.825}} \times 100\%$$

= 10,066742 %

Dari perhitungan yang telah dilakukan diatas, maka dapat ditetapkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pajak daerah untuk tahun 2006 adalah sebesar 10,066742%, yang artinya apabila dibandingkan dengan kontribusi pajak hotel pada tahun sebelumnya, maka kontribusi pajak hotel tersebut mengalami penurunan sebesar 0,831173%, yaitu dari 10,897915% menjadi 10,066742% untuk tahun 2006.

c) Kontrribusi Pajak Hotel Tahun 2007

$$K_{2007} = \frac{Rp.4.954.201.974}{Rp.51.486.867.607} \times 100\%$$

= 9,622263%

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di atas bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan pajak daerah kembali mengalami penurunan yaitu yang sebelumnya mengalami penurunan sebesar 0,831173% kali ini kembali mengalami penurunan sebesar 0,444479%, yaitu dari angka 10,066742% pada tahun 2006 turun menjadi 9,622263% pada tahun 2007.

d) Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2008

$$K_{2008} = \frac{Rp.6.826.069.168}{Rp.69.367.592.779} \times 100\%$$

= 9,840430%

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di atas, terlihat bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan walaupun tidak begitu sugnifikan, yaitu sebesar 0,218167% atau meningkat dari tahun 2007 sebesar 9,622263% menjadi 9,840430% untuk tahun 2008.

e) Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2009

$$K_{2009} = \frac{Rp.8.304.235.980}{Rp.69.140.164.736} \times 100\%$$

= 12,010726%

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan di atas, maka dapat di lihat adanya tanda-tanda pergerakan yang positif pada kontribusi peningkatan pajak hotel terhadap pajak daerah. Dapat di lihat dari perhitungan di atas bahwa kontribusi pajak hotel untuk tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 2,170296% dari tahun sebelumnya sebesar 9,840430% dan pada tahun 2009 mencapai 12,010726%. Kontribusi pada tahun 2009 ini merupakan kontribusi yang terbesar selama kurun waktu 5 tahun (2005 – 2009).

Hasil perhitungan yang telah dilakukan diatas mengenai kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pajak daerah kota Palembang selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dapat disajikan dalam rekapitulasi bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel IV.4

Rekapitulasi Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2005 - 2009

No	Tahun	Pajak Hotel	Pajak Daerah	Kontribusi	Naik/Turun
1	2005	Rp. 4.126.245.223	Rp. 37.862.702.142	10,897915%	-
2	2006	Rp. 4.535.807.247	Rp.45.057.348.825	10,066742%	(0,831173%)
3	2007	Rp. 4.954.201.974	Rp.51.486.867.607	9,622263%	(0,444479%)
4	2008	Rp. 6.826.069.168	Rp.69.367.592.779	9,840430%	0,218167%
5	2009	Rp. 8.304.235.980	Rp.69.140.164.736	12,010726%	2,170296%

Sumber : *Hasil Analisis, 2011*

Berdasarkan tabel IV.4 tersebut di atas yang telah dikemukakan penulis bahwa penerimaan pajak hotel untuk tahun 2005 adalah sebesar Rp. 4.126.245.223 dengan total penerimaan pajak daerah untuk tahun 2005 sebesar Rp. 37.862.702.142, dari jumlah penerimaan pajak hotel dan penerimaan pajak daerah yang diterima Dinas Pendapatan Daerah tersebut maka pajak hotel memberikan kontribusi terhadap peningkatan pajak daerah sebesar 10,897915% untuk tahun 2005. Penerimaan pajak hotel untuk tahun 2006 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 4.535.807.247 dan juga disertai dengan peningkatan Pajak Daerah untuk tahun 2006 tersebut menjadi Rp.45.057.348.825. walaupun pajak hotel mengalami peningkatan tetapi juga disertai dengan meningkatnya beberapa penerimaan pajak daerah lainnya, maka kontribusi pajak hotel mengalami sedikit penurunan dari 10,897915% menjadi 10,066742%,

yang artinya mengalami penurunan kontribusi pajak hotel sebesar 0,831173% untuk tahun 2006.

Penerimaan pajak hotel untuk tahun 2007 kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 4.954.201.974 dan pada penerimaan untuk pajak daerah juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp.51.486.867.607. akan tetapi peningkatan pajak hotel dan meningkatnya penerimaan pajak daerah tidak disertai dengan meningkatnya kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pajak daerah, hal itu dapat dilihat dari kontribusi pajak hotel yang kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kontribusi pajak hotel untuk tahun 2007 adalah sebesar 9,622263% dan mengalami penurunan dari 10,066742% untuk tahun 2006 menjadi 9,622263% untuk tahun 2007 atau menurun lagi sebesar 0,444479%.

Untuk penerimaan pajak hotel pada tahun 2008 juga mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar Rp. 6.826.069.168 dan peningkatan ini cukup untuk membawa kontribusi pajak hotel meningkat, walaupun untuk penerimaan pajak daerah juga mengalami peningkatan untuk tahun 2008 yaitu menjadi sebesar Rp.69.367.592.779. kontribusi penrimaan pajak hotel tahun 2008 jika di bandingkan dengan tahun 2005 dan 2006 memang masih rendah, karena masih di bawah angka 10% yaitu sebesar 9,840430%. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2007 mengalami peningkatan kontribusi pajak hotel sebesar 0,218167% dari tahun sebelumnya sebesar 9,622263%.

Penerimaan pajak hotel pada tahun 2009 kembali menujukkan angka yang baik yaitu kembali meningkat menjadi sebesar Rp. 8.304.235.980, akan tetapi tidak disertai dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah lainnya, sehingga untuk penerimaan pajak daerah tahun 2009 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar Rp.69.140.164.736. akibat dari menurunnya penerimaan pajak daerah tersebut maka kontribusi pajak hotel untuk penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu menjadi 12,010726% atau meningkat sebesar 2,170296% dari tahun sebelumnya.

Apabila diperhatikan secara seksama, dapat dilhat bahwa terjadinya penurunan kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pajak daerah kota Palembang bukan disebabkan karena pajak hotel mengalami penurunan akan tetapi dari sektor pajak daerah lain mengalami peningkatan juga. Dari data yang ada pada tabel IV.4 dapat di lihat bahwa penerimaan untuk pajak hotel dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan bahkan selama 2005 sampai 2009 belum sekalipuun mengalami penurunan penerimaan pajak hotel, walaupun peningkatan tersebut tidak banyak. Jadi dapat dipastikan bahwa yang menjadi penyebab naik turunnya kontribusi pajak hotel selama tahun 2005 sampai dengan 2009 bukan karena pajak hotel tidak mengalami kenaikan akan tetapi dari komponen pajak daerah lain juga mengalami peningkatan sehingga kontribusi pajak hotel terkadang turun.

2. Upaya-Upaya Untuk Meningkatkan Pajak Hotel

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pajak daerah menurut Peraturan Daerah (PERDA) No.24 Tahun 2002 terdiri dari :

a) Melaksanakan Pendataan Wajib Pajak

Untuk mendapatkan data wajib pajak, haruslah dilaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah kota Palembang. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam rangka pendaftaran dan pendataan wajib pajak adalah dengan cara Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah diisi oleh wajib pajak dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya, selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk wajib pajak berdasrkan nomor urut yang digunakan sebagai pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jangka waktu yang diberikan adalah selambat-lambatnya 15 hari setelah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah diterima. Apabila SPTPD tidak disampaikan kembali atau tidak dipenuhi sama sekali, maka akan diberikan teguran secara tertulis. Maka pengenaan pajak ditetapkan secara jabatan ditambah sanksi

administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok yang terhutang.

b) Penetapan Pajak Hotel

Besarnya pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak di tetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Pembayaran pajak yang telah ditetapkan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang, dalam jangka waktu 15 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, walikota dapat menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Terutang (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak. Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Terhutang (SKPDKBT) diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula yang belum terungkap yang menyebabkan panambahan jumlah pajak yang terhutang, dan akan dikenakan sanksi administrasi

berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Surat Keterangan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) diterbitkan apabila jumlah ketetapan pajak yang terhutang sama besarnya denngan jumlah kredit pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Apabila kewajiban membayar pajak terutama dalam Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), tidak sepenuhnya dibayar dalam waktu yang telah ditentukan penagihannya dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, penambahan jumlah pajak terhutang tidak dikenakan sanksi pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

c) Melaksanakan Penagihan

Prosedur atau cara penagihan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dimulai dengan penerbitan Surat Teguran atau surat peringatan lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak. Surat teguran ini dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat teguran atau surat lainnya yang sejenis maka wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang. Selanjutnya apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat

teguran atau surat peringatan lainnya yang sejenis, maka akan ditagih dengan menggunakan surat paksa.

Surat paksa diterbitkan oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah setelah lewat 21 (duua puluh satu) hari sejak surat peringatan atau sejenis. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2x24 jam dari tanggal pemberitahuan surat paksa, kepala Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Penyitaan. Dinas Pendapatan Daerah Dalam hal ini memiliki kewenangan penuh dalam hal penagihan terhadap pajak yang terhutang. Maka pajak terhutang yang harus di bayarkan dapat dipaksakan kepada wajib pajak apabila terus melakukan pembangkangan terhadap kewajibannya membayar pajak yang terhutang.

Pajak yang telah di tagih juga akan dipergunakan untuk kepentingan kepemerintahan, jadi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel maka Dinas Pendapatan Daerah berupaya keras menagih pajak terhutang kepada wajib pajak sesuai dengan kewajiban yang harus dibayarkannya.

3. Kendala-kendala Dalam Meningkatkan Pajak Hotel

a) Melaksanakan Pendataan Wajib Pajak

Untuk mendapatkan data wajib pajak, haruslah dilaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah kota Palembang. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam

rangka pendaftaran dan pendataan wajib pajak adalah dengan cara Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah diisi oleh wajib pajak dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya, selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk wajib pajak berdasrkan nomor urut yang digunakan sebagai pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jangka waktu yang diberikan adalah selambat-lambatnya 15 hari setelah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah diterima. Apabila SPTPD tidak disampaikan kembali atau tidak dipenuhi sama sekali, maka akan diberikan teguran secara tertulis, maka pengenaan pajak ditetapkan secara jabatan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok yang terhutang.

Dalam melakukan pendataan tersebut yang menjadi kendala Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang adalah bahwa tidak semua wajib pajak dapat mengisi formulir sendiri dengan benar dan sebagian besar wajib pajak tidak mau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak tidak mau usahanya dikenakan pajak dan wajib pajak sebisa mungkin menghindari untuk tidak didata sebagai wajib pajak (membuka usaha secara tidak resmi).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG PERPUSTAKAAN

b) Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Sistem pemungutan pajak yang ada terlihat sangat rumit dan panjang untuk dipahami, sehingga masyarakat atau wajib pajak tidak membaca dengan benar dan tidak mematuhi prosedur yang ada. Dalam pemungutan pajak hotel, sistem yang ada tidak terlalu tegas dan memaksa kepada wajib pajak untuk membayarkan pajak terhutang tepat pada waktunya. Hal itu dapat dilihat dari beberapa sistem pemungutan pajak hotel dalam Peraturan Daerah No.24 Tahun 2002 tentang pajak hotel yang kurang tegas dan menjadi kendala dalam melakukan pemungutan terhadap pajak yang terhutang, yaitu mengenai :

1) Tatacara pemungutan pajak hotel, yang di atur dalam pasal 13 berbunyi : (a) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan, (b) pajak dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pada pernyataan tersebut akan lebih efektif apabila di tambahkan dengan pemungutan pajak hotel harus langsung dibayarkan oleh wajib pajak dan diserahkan secara langsung kepada Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dan besarnya sesuai dengan pajak yang ditanggungnya. Dengan demikian kendala pemungutan pajak hotel akan dapat diatasi, karena wajib pajak akan merasa terbebani dengan adanya ketentuan tersebut.

2) Sanksi Administrasi dalam pasal 14, yaitu berbunyi " Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)". Dari pernyataan diatas besarnya sanksi administrasi yang dikenakaan berupa bunga 2% (dua persen) perbulan kurang efektif dan tidak membuat takut wajib pajak untuk selalu membayar pajak terhutang tepat pada waktunya.

   Seharusnya, supaya wajib pajak merasa berkewajiban membayar pajak hotel tepat pada waktunya yaitu besarnya bunga yang harus dibayarkan untuk bulan pertama sebesar 2% (dua persen) dan pada bulan-bulan berikutnya ada penambahan bunga sebesar 1% (satu persen), sehingga wajib pajak membayar tepat pada waktunya dan membayar semua pajak yang terhutang untuk tahun tersebut.

3) Tata cara penagihan pada pasal 16, yaitu " pajak terhutang berdasarkan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) atau yang dipersamakan, SKPDKBT, STPD dan Surat Keputusan yang menjelaskan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih melalui Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Tata cara penagihan tersebut sudah baik dan sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi akan lebih mudah apabila sebelum melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan diatas, ditentukan tanggal batas waktu melakukan pembayaran, sehingga tidak memakai berbagai macam Surat Keputusan Pajak Hotel dapat ditagih sesuai dengan tanggal pembayaran pajak terhutang.

c) Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib pajak dalam dalam membayar pajak yang terhutang merupakan salah satu kendala dalam upaya meningkatkan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah. Alasan mengapa wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak terhutang yaitu dapat dilihat dari hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

1) Hak-hak wajib pajak

(a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding

(b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT

(c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan

(d) Mengajukan permohonaan penundaan penyampaian SPT

(e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.

(f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak

(g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak

(h) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya

(i) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah

(j) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak

(k) Mengajukan keberatan dan banding.

2) Kewajiban wajib pajak

(a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

(b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

(c) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar

(d)Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan kekantor pelayanaan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan

(e) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan

(f) Jika diperiksa wajib:

(1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak

(2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan

(g) Apabila dalam waktu mengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta wajib pajak terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Komposisi antara hak dan kewajiban pada dasarnya tidak seimbang, banyak hak dibandingkan dengan kewajiban, hal itu baik bagi wajib pajak, karena dengan banyaknya hak bagi wajib pajak maka berarti wajib pajak dalam hal ini lebih diutamakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, akan tetapi bagi Dinas Pendapatan Daerah yang menangani pajak hotel hal ini berpengaruh, yaitu banyaknya hak akan menjadi kendala bagi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Wajib pajak akan menuntut semua hak-haknya terpenuhi terlebih dahulu dan mengesampingkan kewajibannya untuk membayar pajak tepat pada waktunya.

Penurunan kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pajak daerah kota Palembang bukan disebabkan karena pajak hotel mengalami penurunan akan tetapi dari sektor pajak daerah lain mengalami peningkatan juga. Dari data yang ada pada tabel IV.4 dapat di lihat bahwa penerimaan untuk pajak hotel dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan bahkan selama 2005 sampai 2009 belum sekalipun mengalami penurunan penerimaan pajak hotel, walaupun peningkatan tersebut tidak banyak. Jadi dapat dipastikan bahwa yang menjadi penyebab naik turunnya kontribusi pajak hotel selama tahun 2005 sampai dengan 2009 bukan karena pajak hotel tidak mengalami kenaikan akan tetapi dari komponen pajak daerah lain juga mengalami peningkatan sehingga kontribusi pajak hotel juga turun.

2. Upaya-Upaya Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pajak daerah menurut Peraturan Darah (PERDRA) Nomor Tahun 2002 terdiri dari : Melaksanakan pendataan wajib pajak, penetapan pajak hotel dan melaksanakan penagihan. Melakukan pendataan yaitu dengan mendata semua wajib pajak yang ada di kota palembang, diharapkan penerimaan pajak hotel dapat dipungut secara optimal. Penetapan pajak hotel ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, tujuannya yaitu supaya pajak terhutang yang di bayarkan benar-benar sesuai dengan pajak yang semestinya harus

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG PERPUSTAKAAN

dibayarkan. Sedangkan melaksanakan penagihan tujuannya adalah supaya semua wajib pajak membayar pajak yang terhutang.

3. Kendala-Kendala Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pajak Hotel adalah : Melaksanakan pendataan wajib pajak, sistem pemungutan pajak hotel dan kepatuhan wajib pajak. Melakukan pendataan yaitu dalam penerimaan pajak hotel, melakukan pendataan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel, akan tetapi juga merupakan suatu kendala tersendiri dikarenakan mendata semua wajib pajak yang ada di Kota Palembang bukan pekerjaan yang mudah atau wajib pajak tidak mau untuk didata.

Sistem pemungutan pajak hotel juga merupakan suatu hambatan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel, sistem pemungutan yang tidak tegas dan tidak simpel membuat wajib pajak sedikit malas membayarkan pajaknya tepat pada waktunya. Sedangkan kepatuhan wajib pajak menjadi kendala dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel karena ketidak patuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan berdampak pada menurunnya penerimaan pajak hotel Kota Palembang.

B. Saran

Guna meningkatkan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah kota palembang, maka dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penyerapan potensi penerimaan pajak hotel. Selain itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat mengadakan koordinasi langsung dengan pihak pengelola hotel untuk memaksimalkan tingkat hunian pada tiap-tiap hotel yang ada dikota palembang, seperti mengadakan *event-event* yang menarik minat para wisatawan baik lokal maupun manca negara. Dengan demikian maka diharapkan penerimaan pajak hotel untuk tahun-tahun yang akan datang dapat meningkat terus dan memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan pajak daerah Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, 2007. **Akuntansi Keuangan Daerah,** Edisi ketiga, Salemba Empat, Jakarta.

Buchari Alma.2008. **Kewirausahaan,** Alfabeta, Bandung.

Daoed Yoesoef.1981.**Wiraswasta Orientasi Konsepsi dan Ikrar,** Penerbit Tugas Wiraswasta, Bandung.

Keputusan Walikota Palembang No.360 Tahun 2004. **Tentang Persyaratan, Mekanisme Dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Hotel.**

Mardiasmo.2008.**perpajakan,** CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta.

Nan Lin .2002. **Metode Penelitian ,** PT. Grasindo, Jakarta.

Nur Indrianto dan Bambang Supomo.2004. **Metode Penelitian Untuk Akuntansi Dan Manajemen,** BPFE, Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Palembang No.24 Tahun 2002. **Tentang Pajak Hotel**

Siti Resmi. 2008. **Perpajakan : Teori dan Kasus**, Salemba Empat, Jakarta.

Soemitro Rochmat. 2004. **Asas dan Dasar Perpajakan *2***, PT Refika Aditama, Bandung.

Soeratno dan Lincolin Arsyad.2005. **Metodologi Penelitian,** Edisi Kedua, Jilid I, BPFE, Jakarta.

Sugiono. 2003. **Metode Penelitian Bisnis,** cetakan kelima, CV. ALFABETA, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.\www.pajak.go.id

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2001. **Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta.

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

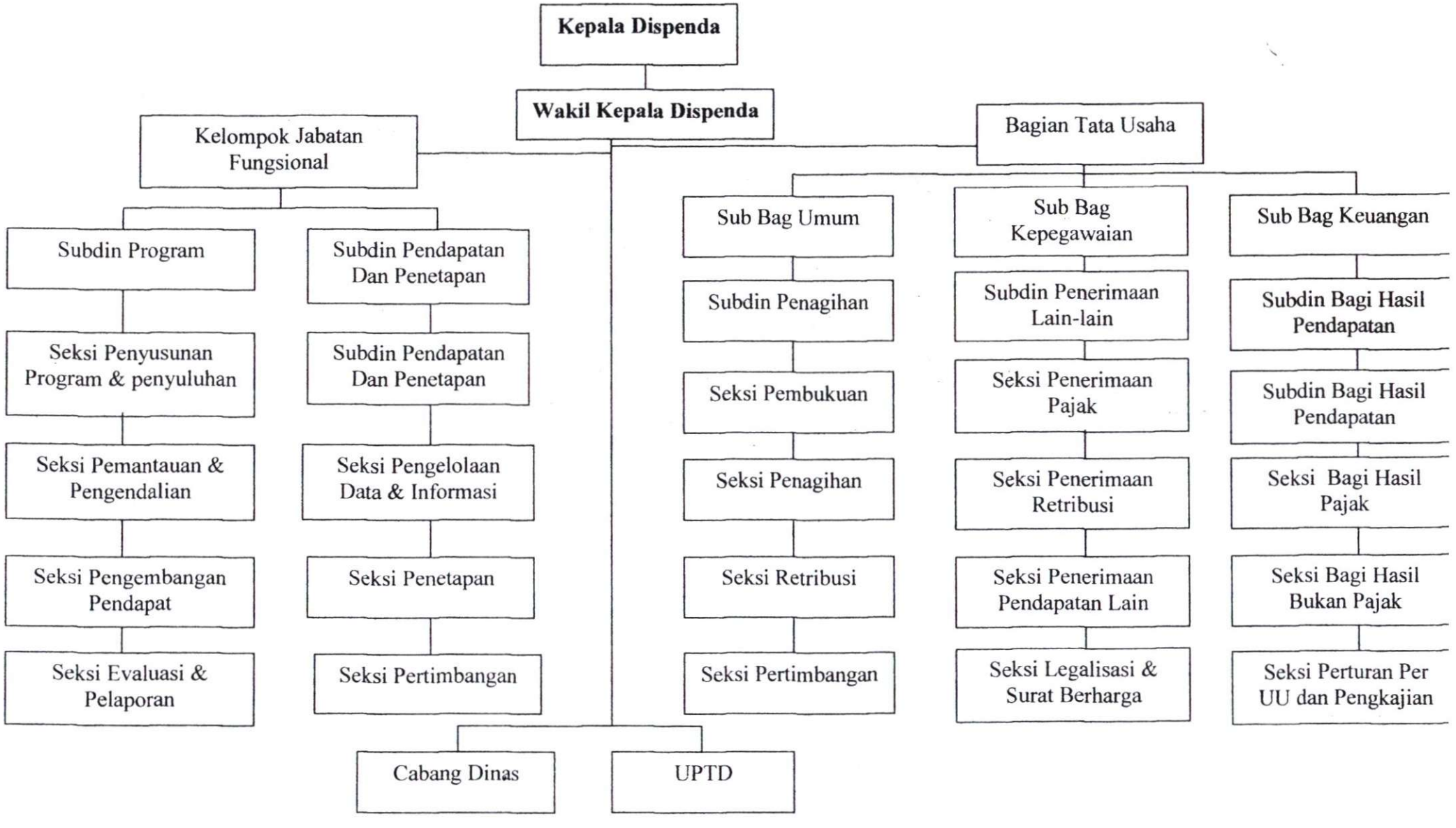

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang memiliki rnama Susilo di lahirkan di Donorojo Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan pada tanggal 15 April 1989. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Buah kasih pasangan Bapak Mulyono dan Ibunda Mugen.

Jenjang Pendidikan Penulis di mulai di SD di SDN 1 Donorojo pada tahun 1995 kemudian lulus tahun 2001. Pendidikan SMP di SMP Negeri 1 Margatunggal pada tahun 2001, kemudian lulus tahun 2004. Pendidikan SMA di SMK N 1 Lubuk Linggau pada tahun 2004 kemudian lulus pada tahun 2007.

Terakhir Penulis tercatat sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Palembang pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada jenjang pendidikan strata 1 dimulai pada tahun 2007 sampai saat ini.

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

SERTIFIKAT

587/J-10/FE-UMP/SHA/II/2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

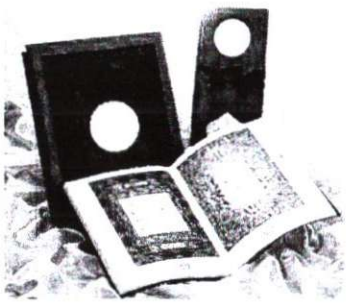

NAMA : SUSILO
NIM : 222007162
JURUSAN : Akuntansi

Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 23 Februari 2011

an. Dekan
Pembantu Dekan IV

Drs. Antoni

Unggul dan Islami

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

A MAHASISWA :	**SUSILO**	PEMBIMBING	
:	**22 2007 162**	KETUA :	**M. Orba Kurniawan, S.E, S.H**
ISAN :	**AKUNTANSI**	ANGGOTA :	

IL SKRIPSI : **KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENINGKATAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG**

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
15/1 2011	Bab 1, 2			perbaiki
17/1 2011	Bab 1+2			Acc + perbaiki
19/1 2011	Bab 2			perbaiki
21/1 2011	Bab 2			perbaiki
24/1 2011	Bab 2 & 3			Acc
27/1 2011	Bab 4			perbaiki
28/1 2011	Bab 4			perbaiki
2/2 2011	Bab 4			perbaiki
6/2 2011	Bab 4			perbaiki
18/2 2011	Bab 4			perbaiki
20/2 2011	Bab 4 & 5			Acc
23/2 2011	Bab 4 & 5			Acc
				Ctr di Jilid
				& di Uji

TAN

iswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi,
n terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang
Pada tanggal : 23 / 02 / 2011

a.n. Dekan
Ketua Jurusan,

Drs. Sunardi, S.E, M.Si

y.PPULMP05-06

ECONOMICS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER
Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang
Telp. 0711.511433 / 081958798699
e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME	TIME TAKEN
SUSILO	08.00-10.00 AI

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D / M / Y	D / M / Y
M	15-Apr-89	27-Jan-11

TOEFL PREDICTION SCORES			
N 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
	38	38	403

EXAMINEE'S NUMBER
22 2007 162

DATE OF REPORT
18-Feb-11

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA DAN PENGEMBANGAN KARIR
FAKULTAS EKONOMI

(Muhammad Fahmi., S.E., M.Si)
CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This score is valid for only six months. This report is confidential

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PERPUSTAKAAN

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jalan Merdeka Nomor 21 Telepon 352282 Fax 3173093
PALEMBANG

Palembang, 6 Desember 2010

: 070/2278/Penda
: Biasa
: -
: Izin Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

di-
Palembang

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 127/G-17/FE-UMP/XI/2010 perihal seperti pada pokok surat tersebut diatas dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa :

Nama : Susilo
NIM : 22 2007 162
Jurusan : Akuntansi

Disetujui untuk Mengambil Data pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat dimaklumi untuk dilaksanakan.

Demikian disampaikan.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG

Dra. Hj. SUMAIYAH MZ. MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195509221979032003

YAYASAN PENDIDIKAN

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BADAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

STATUS DISAMAKAN TERAKREDITASI

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Piagam

No. 078 /H-4/UMP/VIII/2010

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang
Menerangkan bahwa :

Nama	: S U S I L O
Tempat/Tgl.Lahir	: DONGROJO, 15 APRIL 1989
Nomor Pokok Mahasiswa	: 22 2007 162
Fakultas/Jurusan	: EKONOMI - AKUNTANSI

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Angkatan ke - 34 yang dilaksanakan dari tanggal 15 Juli sampai dengan 19 Agustus 2010 bertempat di

Desa/Kelurahan	: LINGGO SARI (B3)
Kecamatan	: SUNGAI LILIN
Kabupaten	: MUSI BANYUASIN
Dengan Nilai	: A

Mengetahui
Rektor,

REKTOR

H. Idris, SE., M.Si.

Palembang, 20 Agustus 2010
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Drs. H. Erwin Bakti, SE., M.Si.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN	IZIN PENYELENGGARAAN	AKREDITASI
JURUSAN MANAJEMEN (S1)	No 3450/D/T/2005	No 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VII/2003 (B)
JUSURAN AKUNTANSI (S1)	No 3449/D/T/2005	No 020/BAN-PT/Ak-IXI/S1/X/2005 (B)
MANAJEMEN PEMASARAN (D III)	No 1611/D/T/2005	No 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpl-III/V/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎(0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : **Senin, 28 Februari 2011**
Waktu : **09.00 WIB**
Nama : **Susilo**
NIM : **22 2007 162**
Jurusan : **Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok : **Akuntansi Sektor Publik**
Judul Skripsi : **KONTRIBUSI DAN UPAYA-UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK HOTEL DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG**

TELAH DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
M. Orba Kurniawan, S.E., S.H.	Pembimbing	26-03-2011	
Hj. Yuhanis Ladewi, S.E., Ak., M.Si.	Ketua Penguji	26-03-2011	
Drs. Sunardi, S.E., M.Si.	Anggota Penguji I	15-03-2011	
M. Fahmi, S.E., M.Si.	Anggota Penguji II	25/3/'11	

Palembang, Maret 2011
An. Dekan
Ub. Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Sunardi, S.E., M.Si.

NO.		NAMA
1	1	**HOTEL SANDJAJA** Jl. Kapt. A. Rivai No. 6193 Telp. 362222
		COFFE SHOP H. SANDJAJA Jl. Kapt. A. Rivai No. 6193 Telp. 362222
		REST.H.SANDJAJA Jl. Kapt. A. Rivai No. 6193 Telp. 362222
		GARDEN HALL H. SANDJAJA Jl. Kapt. A. Rivai No. 6193 Telp. 362222
2	2	**THE JAYAKARTA DAIRA** JL. JEND. SUDIRMAN'
		COFFE SHOP. H.JAYAKARTA JL. JEND. SUDIRMAN'
3	3	**HOTEL HORISON** Jl. Angkatan 45 Rt. 22
		JUMLAH
4	1	**HOTEL LEMBANG** Jl. Kol. Atmo No. 415Telp. 363333
		REST&BAR H.LEMBANG Jl. Kol. Atmo No. 415Telp. 363333
5	2	**HOTEL ROYAL ASIA** Jl. Veteran No. 521 Telp. 372372
		REST. H. ROYAL ASIA Jl. Veteran No. 521 Telp. 372372
6	3	**HOTEL SAHID IMARA** Jl. Jend. Sudirman No. 1111 rt. 38
		COFFE SHOP SAHID IMARA Jl. Jend. Sudirman No. 1111 rt. 38
		JUMLAH
7	1	**HOTEL WISATA** Jl. Letkol Iskandar No. 105 Telp. 352681
		COFFE SHOP H.WISATA Jl. Letkol Iskandar No. 105 Telp. 352681
8	2	**HOTEL ANUGRAH** Jl. Jend. Sudirman No. 149 Telp. 312828
		COFFE SHOP H.ANUGRAH Jl. Jend. Sudirman No. 149 Telp. 312828
		JUMLAH
9	1	**HOTEL KEMENANGAN** Jl. Lematang No. 369-3790 - 15 Ilir
10	2	**HOTEL AGUNG RAYA** Jl. Lematang No. 364-366 - 15 Ilir
11	3	**HOTEL INDAH** Jl. Dempo Lrg. Ratna Sari 17 Ilir
12	4	**HOTEL AZURA** Jl. Letkol Iskandar No. 437/A - 17 Ilir
13	5	**HOTEL TIARA** Jl. Dempo RT. 17/15 No. 590/66 - 17 Ilir
14	6	**PENGINAPAN 999** Jl. Sayangan No. 769 - 17 Ilir
15	7	**WISMA BARI** Jl. Let. Sayuti No. 55. C-D-E Telp. 31566
16	8	**AL FATH MELIA HOTE** Jl. Aiptu KS. Tubun No. 19 Kep. Baru
17	9	**HOTEL NUSANTARA** Jl. Letkol Iskandar No. 563 - 18 Ilir
18	10	**HOTEL AGRAHA** Jl. Veteran No.
		HOTEL AGRAHA Jl. Veteran No.
19	11	**HOTEL CARRISSIM** Jl. A. Sastro
20	12	**HOTEL SELATAN** Jl. Jend. Sudirman No. 3649 - 20 Ilir D.
		COFFE SHOP H. SELATAN Jl. Jend. Sudirman No. 3649 - 20 Ilir D.
21	13	**WISMA CROSANDRA** Jl. Dwikora I No. 17116 - 20 Ilir D. III
		JUMLAH
22	1	**HOTEL LIMAS** Jl. Letkol Iskandar No. 448 Telp. 37655
23	2	**HOTEL SINTRA** Jl. Jend. Sudirman No. 30/38 - 18 Ilir
		JUMLAH
24	1	**PENGINAPAN SURABAYA** Jl. Sayangan No. 669 - 16 Ilir
25	2	**HOTEL KOTA BARI** Jl. Pasar 16 Ilir Lrg. Kosim No. 109 - 16
26	3	**HOTEL HARMONI** Jl. Kol. Atmo 17 Ilir